

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Sebagai hasil dari penelitian ini, dapat diketahui jawaban dari rumusan masalah yang telah disampaikan oleh penulis di atas sebagai berikut:

1. Pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada program bantuan rumah tidak layak huni (RUTILAHU) di BAZNAS Kabupaten Pati adalah dengan memberikan kehidupan yang layak, dalam hal ini rumah kepada masyarakat supaya dapat meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan, dan pendidikan bagi anggota keluarganya. Program ini dilakukan secara 2 tahap yaitu tahap pertama dan tahap kedua. Bantuan yang diberikan berupa dana stimulan sebesar Rp15.000.000,00. Pada tahap pertama sebesar Rp10.000.000,00 dan tahap kedua sebesar Rp5.000.000,00.
2. Kendala yang ada dalam pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program rumah tidak layak huni (RUTILAHU) di BAZNAS Kabupaten Pati yaitu kurangnya pemahaman mustahik mengenai BAZNAS, penetapan pelaksanaan program yang masih tradisional, dan kurangnya monitoring atau pemantauan dari BAZNAS.
3. Solusi untuk mengatasi kendala dalam pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program rumah tidak layak huni (RUTILAHU) di BAZNAS Kabupaten Pati yaitu sosialisasi tentang lembaga zakat, khususnya BAZNAS dan juga monitoring dari BAZNAS harus ditingkatkan.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut ini adalah saran yang dapat penulis sampaikan, yaitu:

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Pati, setelah memberikan bantuan rumah tidak layak huni, perlu dilakukan survei langsung oleh

tim survei BAZNAS Kabupaten Pati kepada penerima bantuan agar bantuan tersebut bisa benar-benar tepat sasaran dan tidak dialihkan ke anak/keluarganya. Sehingga rumah yang tidak layak huni itu dapat diubah menjadi rumah yang layak huni.

2. Bagi pihak mustahik, seharusnya dalam menerima bantuan harus benar-benar mau menerima atau tidak bukannya malah dialihkan ke anggota keluarganya (anaknya) supaya dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program rumah tidak layak huni (RUTILAHU) yang belum tercantum dalam penelitian ini, sehingga mampu mengungkapkan lebih jauh untuk dapat menyempurnakan penelitian ini.

